



***INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(Perubahan)  
Kecamatan Lemahwungkuk***

***TAHUN 2019-2023***



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON  
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK**

JL PRONGGOL NO. 16 A (Telp. (0231) 206312 Cirebon)



# PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON KECAMATAN LEMAHWUNGKUK

Jalan Pronggol No. 16a Kota Cirebon 45133 ☎ 0231-206312

✉ kecamatanlemahwungkuk16@gmail.com

🌐 kec.lemahwungkuk.cirebonkota.go.id

## **KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON**

NOMOR : 050/Kep.014– Kec. Lmwk/2021

### TENTANG

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN LEMAHWUNGKUK KOTA CIREBON TAHUN 2019 - 2023

### WALI KOTA CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2019-2023, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.
  - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018 2023;
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018 – 2023;
19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Wali Kota Kepada Camat;
20. Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Tahun 2019-2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Tahun 2019-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Cirebon

Pada tanggal, 24 September 2021

WALIKOTA CIREBON  
CAMAT LEMAHWUNGKUK



ADAM WALLESA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LEMAHWUNGKUK  
NOMOR : 050/KEP-014/KEC.LMWK/2021  
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2021  
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGANKECAMATAN LEMAHWUNGKUK KOTA CIREBON  
TAHUN 2019-2023

---

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LEMAHWUNGKUK KOTA CIREBON  
TAHUN 2019-2023

- Tugas Pokok : Membantu Wali Kota dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan di wilayah
- Fungsi : a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;  
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;  
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;  
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;  
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;  
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;  
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kota yang ada di Kecamatan; dan  
i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja					Sumber Data	Keterangan
Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra SKPD		2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Lemahwungkuk	Persentase Kelurahan berstatus swasembada terhadap total Kelurahan di Kecamatan Lemahwungkuk (persen)	0	0	0	25	25	Aplikasi Prodeskel	Target swasembada 1 dari 4 kelurahan di 2023
		Kelurahan Swakarya Mula	1 kel	2 kel	1 kel				
		Kelurahan Swakarya Madya	2 kel	1 kel	1 kel				
		Kelurahan Swakarya Lanjut	1 kel	1 kel	2 kel				
		Kelurahan Swasembada Mula	0 Kel	0 kel	0 kel				
		Kelurahan Swasembada Madya	0 Kel	0 kel	0 kel				
Meningkatkan dukungan penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan Lemahwungkuk	Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Kecamatan Lemahwungkuk (poin)	80	81	83	84	85	Survey IKM	
Meningkatkan kondusifitas ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Lingkungan Kecamatan Lemahwungkuk	Indeks ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Lemahwungkuk (Nilai indeks rata-rata keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan);				70	71	Survey Indeks Trantibum	

Cirebon, 24 September 2021  
 CAMAT LEMAHWUNGKUK,  
  
 ADAM WALLESA